



**PERSEPSI HAKIM WANITA DALAM HAL IZIN POLIGAMI DARI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Starata Satu Dalam Ilmu Ahwal Syakhsyah

**OLEH**

**Khillman Dasopang**  
**NIM. 08210.0016**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
2014**



**PERSEPSI HAKIM WANITA DALAM HAL IZIN POLIGAMI DARI  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Starata Satu Dalam Ilmu Ahwal Syakhsyah


**OLEH**

**Khillman Dasopang**  
NIM. 08210.0016

**PEMBIMBING I**

  
**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
**Muhammad Arsa Nasution, M.Ag**  
NIP. 19721121199903 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
2014**

Hal : Skripsi  
a.n. Khillman Dasopang

Padangsidempuan, 25 Agustus 2014  
kepada Yth.  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. Khillman Dasopang yang berjudul "Persepsi Hakim Wanita Dalam Hal Izin Poligami Dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan "maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dalam bidang ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan Skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19721121199903 1 002


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khillman Dasopang  
NIM : 082100016  
Fak/Jur : Syari'ah & Ilmu Hukum/Akhwal Syakhsyah  
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Wanita Dalam Hal Izin Poligami Dari  
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi dari skripsi milik orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Padangsidempuan, 25 Agustus 2014  
Yang Menyatakan,



  
Khillman Dasopang  
NIM. 082100016




KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN


DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Khillman Dasopang  
NIM : 08.210.0016  
Judul : Persepsi Hakim Wanita Dalam Hal Izin Poligami  
Skripsi : Dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.


Ketua


  
Ahmatnizar . M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005


Sekretaris


  
Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1.   
Ahmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

2.   
Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

3.   
Muhamad Arsad Nasution.M. Ag  
NIP. 19721121199903 1 002

4.   
Habibi.S.H. M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 09 Juni 2014  
Pukul : 08.30 s.d 12.00 wib  
Hasil/Nilai : 70 ( B )  
IPK : 3, 19  
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cumlaude~~





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul: Persepsi Hakim Wanita Dalam Hal Izin Poligami Dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Khillman Dasopang

NIM : 08. 210 0016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 25 Agustus 2014  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

## ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun oleh **KHILLMAN DASOPANG, NIM. 08.210.016** dengan judul **PERSEPSI HAKIM WANITA DALAM HAL IZIN POLIGAMI DARI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah. Poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat/pandangan masyarakat. Masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Di Indonesia sendiri, masih belum ada Undang-Undang yang menjelaskan secara rinci boleh tidaknya poligami dilakukan. Dari permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah, Bagaimana proses izin poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Apa alasan hakim perempuan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak masuk dalam hakim majelis, dan adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses izin poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Untuk mengetahui alasan hakim perempuan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak masuk dalam hakim majelis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif karena penelitian akan menggambarkan secara tepat situasi dan keadaan hakim wanita dalam mengadili perkara izin poligami di pengadilan agama padangsidimpuan. Sedangkan dari sudut tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, sebab penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi hakim wanita dalam mengadili perkara izin poligami di pengadilan agama padangsidimpuan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Alasan Hakim, seorang perempuan dalam menerima kenyataan poligami memang jarang dan susah untuk diterima batin seorang perempuan. Jika dikaitkan dengan hakim perempuan tentunya masyarakat awam beranggapan hakim perempuan itu enggan untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau bahkan memberikan izin poligami. Namun sebenarnya hal itu tidak berpengaruh kepada psikologi hakim wanita untuk memberi izin kepada seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Dengan catatan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang itu harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dalam hal ingin beristri lebih dari satu orang. Terkadang yang menjadi kendala bagi hakim wanita adalah apabila kebetulan yang mau memohon ijin penetapan poligami ini adalah ada hubungan khusus dengan para Hakim wanita. Apabila hal ini ditemukan dalam suatu proses persidangan, tidak ada alasan bagi hakim wanita untuk menolak perkara tersebut. Namun hal ini bisa di mohon kepada Ketua Pengadilan agar Ketua Pengadilan mengubah susunan persidangan terkait dengan majelis hakim.

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Persepsi Hakim Wanita Dalam Hal Izin Poligami Dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Akhwal Syakhsyah di Fakultas Syari’ah IAIN Padangsidimpuan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah, beserta seluruh jajaran di Fakultas Syari’ah.
3. Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Syari’ah juga sebagai Penasehat Akademik Penulis yang tidak pernah bosan memberikan arahan-arahan serta nasehat kepada Penulis
4. Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Bapak H. Riswan Lubis, S.Ag, SH, MH. Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan beserta para Hakim Pengadilan Agama Kota



Padangsidimpuan yang telah membantu terwujudnya penelitian yang peneliti laksanakan

7. Alm. Ayahanda dan Ibunda yang Penulis sayangi
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya sahabat-sahabat Penulis angkatan 2008
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.


Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.

*Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.*

Padangsidimpuan, 25 Agustus 2014

Penyusun,



Khillman Dasopang  
NIM. 08. 210. 0016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat <sup>h</sup> ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	ḍommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....أي	Fat <sup>h</sup> ah dan ya	ai	a dan i
أ.....و	Fat <sup>h</sup> ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama Huruf	Nama dan Tanda
ا.....	Fathah dan ā	a dan garis Alif atau ya
ى.....	kasrah dan ya	ī dan garis di atas
و.....	dammah dan ū	u dan garis Wau di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :  
ل. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

*halaman*

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PESETUJUAN MUNAQOSYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRASNLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. ....	Latar
Belakang Masalah .....	1
B. ....	Rumu
san Masalah .....	5
C. ....	Tujua
n dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. ....	Batas
an Istilah .....	6
E.....	Siste
matika pembahasan .....	10
<b>BAB II         KAJIAN TEORITIS</b>	
A.....	TINJ
AUAN UMUM .....	11
1.....	Penge
rtian Poligami.....	11
2.....	Sejara
h Poligami Dalam Islam .....	12



3.....	Huku	
m Poligami Dalam Perundang-Undangan .....		20
4.....	Poliga	
mi Dalam Prospektif Perundang-Undangan .....		24
5.....	Poliga	
mi Menurut Mahkamah Konstitusi.....		28
6.....	Syarat	
-syarat Boleh Melakukan Poligami .....		31
7.....	Prose	
dur Pelaksanaan Izin Poligami.....		38
B.....	Kajia	
n Terdahulu .....		40

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

A. ....	Wakt	
u dan lokasi penelitian .....		42
B. ....	Jenis	
dan Sifat Penelitian.....		42
C. ....	Sumb	
er Data .....		42
D. ....	Instru	
men Pengumpulan Data.....		44
E.....	Valid	
asi Keabsahan Data .....		44
F.....	Pengo	
lahan dan Analisis Data .....		45

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. ....	Prose	
dur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan		
Agama Padangsidempuan .....		46
B. ....	Haki	
m Wanita Dalam Mengadili Perkara Izin Poligami di Pengadilan		
Agama Padangsidempuan .....		48
C. ....	Anali	
sis.....		56

**BAB V      PENUTUP**

A. ....	Kesi	
mpulan .....		60
B. ....	Saran	
-Saran.....		61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat/pandangan masyarakat. Masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Di Indonesia sendiri, masih belum ada Undang-Undang yang menjelaskan secara rinci boleh tidaknya poligami dilakukan.<sup>1</sup>

Tujuan hidup dalam berumah tangga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan sang suami, kebahagiaan dalam rumah tangga dapat hilang. Hal ini tentunya merugikan bagi kaum istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami.

Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun juga ada yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami.

---

<sup>1</sup>Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), *Cet 1*, hal . 69.

Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan dikalangan muslim saja, orang non muslim juga tak habis-habisnya mempermasalahkan praktek poligami. Akan tetapi merunut pada sejarah ternyata para pendahulu-pendahulu mereka bahkan para nabi-nabi mereka sudah terbiasa melakukan praktek poligami.<sup>2</sup>

poligami dalam Islam adanya bukan tanpa tujuan dan alasan yang rasional, seperti yang diketahui bahwa semua yang telah menjadi aturan dan hukum dalam Islam itu ada alasan dan hikmah yang terkadang kurang disadari dan dipahami, seperti yang dituangkan dalam ayat berikut:

وَأَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ زُرْبَعًا وَثَلَاثَ مِثَالِ النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكُحُوا اللَّيْتِمَىٰ فِي تُقْسُطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعَدِلُ

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa Ayat 3).*

Dalam rangka menertibkan poligami di Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada bab IX yang menjelaskan ketentuan seseorang yang ingin beristri lebih dari satu (1) orang yakni pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

---

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) hal. 84

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pada pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan yakni :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga keempat tanpa ijin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Sedangkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yakni :  
Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) maka Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 persetujuan isteri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim..

Sejalan dengan konsep dan latar belakang di atas penulis telah mendapat informasi dari Pengadilan Agama Tapanuli Selatan, bahwas setiap perkara poligami yang masuk kepengadilan Tapanuli Selatan tidak satupun hakim perempuan yang mau menyelesaikan perkara poligami tersebut dan sesuai

informasi yang penulis dapatkan dari salah satu hakim Pengadilan Agama tidak didapati alasan yang akurat dari para hakim perempuan tersebut.

Terkait izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, ada perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Permohonan tersebut ternyata tidak ada melibatkan hakim wanita dalam hakim majelis. Penulis memperkirakan izin poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan harus melibatkan hakim wanita, karena persoalan poligami adalah persoalan wanita yang mau dimadu. Untuk menyelami perasaan dan alasan istri yang mau dimadu diperkirakan lebih dapat dipahami dan diselami oleh hakim wanita.

Untuk itulah penulis memilih judul **“PERSEPSI HAKIM WANITA DALAM MENGADILI PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANG SIDIMPUAN”** untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang apa yang menjadi penyebab hakim wanita di Pengadilan Agama Padangsidimpuan enggan dalam menangani perkara izin poligami tersebut.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses izin poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
2. Apa alasan hakim perempuan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak masuk dalam hakim majelis?



## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses izin poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui alasan hakim perempuan di Pengadilan Agama Padangsidempuan tidak masuk dalam hakim majelis

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan tentang alasan hakim perempuan tidak mau menyelesaikan perkara poligami di pengadilan agama tapsel.
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam ilmu Ahwal Syakhsyah

## **C. Batasan istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Presepsi

Persepsi dapat dilihat dari definisi secara etimologis maupun definisi yang diberikan oleh beberapa orang ahli. Secara etimologis, persepsi berasal berasal dari kata *perception* (Inggris) berasal dari bahasa latin *perception* dari *percipare* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan

yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi.

Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun di dalam diri individu. Sedangkan menurut Bimo Walgito Pengertian Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.<sup>3</sup>

## 2. Hakim

Hakim berasal dari kata حاكم - يحكم - حكم sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata قاضي - يقضي - يقضي artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *Syar'a* Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-

---

<sup>3</sup>Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset), hlm.23.

perselisihan dalam bidang hukum oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan *hakim* adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dengan demikian hakim Pengadilan Agama adalah pejabat negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan di lingkungan peradilan Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menjalankan kewenangannya yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.

### 3. Izin Poligami

Memilik al-Quran dan as-Sunnah dalam menyebutkan tentang **hukum poligami**, hukumnya sunnah bagi yang mampu. Izin Poligami adalah Izin yang diberikan Istri pertamanya kepada suaminya untuk melakukan perkawinan sesuai dengan syariat dikarenakan beberapa hal. Poligami dalam dalam etimologi yakni

---

<sup>4</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29

kawin banyak, dalam pengertian lainnya disebutkan poligami yakni seorang pria mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang bersamaan.<sup>5</sup>

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria tersebut harus tetap mematuhi syarat-syarat yang diperbolehkan untuk melakukan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan yang berkedudukan di ibu kotakabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- Wakaf dan shadaqah
- Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Adapun Kompetensi Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai : Kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, dan menyelesaikan

---

<sup>5</sup>Imam Susilo, *Poligami Dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t), hlm. 12.

perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan. Sebagai satuan unit penyelenggara Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab Adapun pembagian bab adalah sebagai berikut :

Bab Pertama adalah merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah kajian pustaka, yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum *poligami*, pengertian Hakim, syarat-syarat poligami.

Bab Ketiga adalah metode penelitian yang memuat lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, Validitasi Keabsahan data, pengolahan analisis data.

Bab ke Empat adalah yang memuat tentang deskripsi hasil penelitian, gambaran data penelitian, dan alasan hakim perempuan tidak mau menyelesaikan perkara poligami, beserta diskusi hasil.

Bab Kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum

Dalam pembahasan ini Penulis mengurai tentang pengertian poligami, syarat-syarat boleh melakukan poligami dan prosedur pelaksanaan poligami. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diuraikan berikut ini.

##### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin.<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addudz-Zaujaat* (تعدد الزوجات) yang artinya berbilangnya isteri yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang.<sup>2</sup> Sedang dalam bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang atau lebih dalam satu kurun waktu; bersedu, sedang lebih defenitif lagi kata madu dalam pengertian ini yaitu isteri kedua dan seterusnya dalam perkawinan poligami.<sup>3</sup>

Sidi Ghazalba mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah

---

<sup>1</sup>Imam Susilo. *Poligami Dalam Islam*. (Balik Papan: STIS Hidayatullah Balikpapan, 2006), hlm. 3.

<sup>2</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 513.

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 885.



poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami.<sup>4</sup>

August Forel dalam bukunya *Het Sexueele Vrag Stuk* yang dikutip oleh Nadimah Tanjung dalam bukunya *Islam dan Perkawinan*, mengatakan poligami ini telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Poligami yang sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslavia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami, demikian juga dengan bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami.<sup>5</sup>

## **2. Sejarah Poligami Dalam Islam**

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para isteri. Suamilah menentukan

---

<sup>4</sup>Sidi Ghazalba. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), hlm. 25.

<sup>5</sup>Nadimah Tanjung. *Islam dan Perkawinan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hlm. 41.

sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Isteri-isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.<sup>6</sup>

Kedatangan Islam yang membawa aturan tentang poligami dalam surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 telah membawa perubahan signifikan meskipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil antara isteri.<sup>7</sup> Menurut Asghar sebenarnya dua ayat diatas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima aturan-aturan poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada oleh karena al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.<sup>8</sup>

Dalam Islam sendiri masalah poligami mendapat perhatian serius, poligami menjadi bagian dari syariat dengan ketentuan yang ketat bagi pemeluknya. Walaupun dapat kita ketahui bahwa poligami itu bukan diciptakan oleh Islam, namun telah dilakukan oleh hampir seluruh bangsa dari berbagai agama dan kepercayaan dari hampir seluruh pelosok benua.

---

<sup>6</sup>Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 111.

<sup>7</sup>Abd. Rahman I. Do'i. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 193.

<sup>8</sup>Asghar Ali Engineer. *Op. Cit.*, hlm. 112.

Dewasa ini banyak muncul dipermukaan berbagai polemik yang berkaitan dengan ulasan perubahan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Salah satunya adalah masalah poligami. Berkaitan dengan hal ini, maka masalah pokok yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana pandangan Islam mengenai poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik tentang pengertian poligami. Namun hanya diberikan batasan umum tentang poligami sebagaimana di atur dalam pasal 55 ayat 1 yang mengatakan bahwa “seorang laki-laki dapat beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya pada empat orang isteri”.<sup>9</sup>

Aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam seiring dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 3 :

لَا خِفْتُمْ فإِنْ وَرُبِعَ وَتُلْتِ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا الَّتِي تَمَى فِي تَقْسَطُوا أَلَا خِفْتُمْ وَإِنْ  
تَعُولُوا أَلَا أَدْنَى ذَلِكْ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعْدِلُوا

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Depag RI, 1991), hlm.23

<sup>10</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: Diponegoro, 2001), hlm.113

Dalam ayat lain juga dijelaskan, firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 129:

فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلٍ أَوْ أَفْلا حَرَصْتُمْ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ  
رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ كَانُوا مُعْلَقَةً

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.<sup>11</sup>

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah wanita lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan syarat haruslah kamu memperlakukan isteri-isteri kamu itu dengan adil yaitu tentang persamaan waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.<sup>12</sup>

Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai isteri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah. Kepada mereka telah

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 276.

<sup>12</sup>Jalaluddin Rahmat. *Tafsir An-Nisa*. Diterjemahkan oleh Abdul Rahman Ghazaly (Semarang: Diponegoro, 1998), hlm.346

cukup apabila. Kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut adalah merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya.<sup>13</sup>

Ayat 3 surah an-Nisa secara eksplisit memperbolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.<sup>14</sup>

M. Quraish Shihab lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus di ingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 348.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran*. (Bandung: Mirzan, 1999), hlm.199

kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Alqur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.<sup>15</sup>

Menurut Musfir al-Jahrani sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution kebolehan poligami di dalam Al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan didunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Asad yang dikutip oleh Asghar bahwa kebolehan poligami hingga maksimal empat isteri dibatasi dengan syarat, "jika kamu punya alasan takut, tidak mampu memperlakukan adil terhadap isteri, maka kawinilah satu, karena untuk membuat perkawinan majemuk ini hanya sangat

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 200.

<sup>16</sup>Khoiruddin Nasution. *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

<sup>17</sup>*Ibid.*

mungkin dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dalam kondisi yang luar biasa.<sup>18</sup>

Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa mejadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya. Maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Menurut Muhammad Shahrur, dalam membahas ayat (anNisa>'ayat3) yang berkaitan dengan dasar poligami, seharusnya meliha thubungan sebab akiba tantar amasalah poligami denga nanak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkair edaksi ayat tersebut, dan ayat-ayat yang mendahuluinya.<sup>19</sup>

Allah SWT tidak hanya sekedarmemperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

---

<sup>18</sup>Asghar Ali Engineer. *Op. cit.*, hlm. 117.

<sup>19</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Syahiron Syamsuddin, Hal 426.

- a. Bahwa isterik edua ketiga dan keempat adalah parajanda yang memiliki anak yatim.
- b. Haru steridaptrasakhawatirtidak dapatberbuatadilkepadaanak-anak yatim.<sup>20</sup>

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memnuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>21</sup>

Menurut Mahmud Syaltut hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para isteri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristeri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap para isteri.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*,h. 428

<sup>21</sup>Masjūk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 12

<sup>22</sup>Mahmud Syaltut. *Islam Aqidah wa Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Fachruddin. (Jakarta: Pustaka Aksara, 1990), hlm. 200.



Zyamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri. Kecendrungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam Islam.<sup>23</sup>

Dari uraian yang dikemukakan dapat dipahami bahwa poligami adalah suami yang memiliki lebih dari dua isteri dalam waktu yang bersamaan. Pada dasarnya poligami dalam Islam dibolehkan berdasarkan surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 dengan beberapa persyaratan. Syarat-syarat boleh melakukan poligami diatur dalam surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 adalah laki-laki mampu berbuat adil dan memberikan apa yang menjadi hak masing-masing isteri. Selain itu poligami hanya dibolehkan apabila terdapat syarat yang kuat antara lain isteri mandul dan mempunyai penyakit. Seorang yang akan berpoligami harus mendapat izin dari isteri pertama.

### **3. Hukum Poligami Dalam Perundang-Undangan**

---

<sup>23</sup>Muhammad al-Bahy. *Al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Mu'ashirah*. (Mesir: Maktabah Wahbah, 1978) hlm. 42.

Ada beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain:

**a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4 dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:<sup>24</sup> Pasal 3 (1) Pada azasny dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 4 tersebut dalam pasal 3(2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 (1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4(1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

---

<sup>24</sup>Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 289

- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup, isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadikannya dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

**b. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 tahun 1974.**

Dalam PP No.9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 40, 41, 42, 43 dan 44.<sup>25</sup>

**c. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan Percreaian Pegawai Negeri Sipil.**

Dalam PP No.10 Tahun 1983, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 4,5,6,7,8,9,10 dan 11.<sup>26</sup>

**d. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas**

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 329

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 347

**PPNo10/1983 tentang izin perkawinander Percraian Pegawai Negeri Sipil.**

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa mengubah beberapa ketentuan dalam PPNo 10 /1983, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.n

(2) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggug atatau PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. (3)Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan dan gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan,harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya:

Pasal4 :

- 1) PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang,wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 2) PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diajukan secara tertulis
- 4) Dalam surat permintaan dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin

untuk beristeri lebih dari seorang.

- 5) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 9 (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atas PNS yang bersangkutan.

#### **4. Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan**

Dengan memperhatikan beberapa dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya persoalan poligami di Indonesia, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, termasuk KHI, maka penulis sangat optimis dan berkeyakinan bahwa prospek poligami itu semakin baik, dan terbuka kemungkinan berpoligami bagi yang berkemampuan dan memilikinya yang ikhlas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Beberapa pemikiran yang dapat dikemukakan antara lain:

*Pertama*, Sejak lahirnya Undang-Undang No.1/1974, menganut azas

monogami, tetapi tetap membuka peluang untuk berpoligami bagi laki-laki mempunyai alasan-alasan, pasal 4 ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada pasal 5 ayat (1).

Kemudian selanjutnya pada peraturan pemerintah No. 5/1975, pada pasal 41 poin (a) alasan-alasan yang dikemukakan pada pasal 4 ayat (2), pasal 41 poin (b, c) persyaratan poligami sama substansinya pada pasal 5 ayat (2) UUNo. 1/1974. walaupun ada penambahannya bersifat administrasi.

Lalu kemudian lahir PP No. 10 tahun 1983, yang mengkhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 10/1983, dimana pada hakekatnya alasan dan persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama saja pada undang-undang No. 1/1974 dan PP No. 5/1975, hanya ditambah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, yang kelihatannya sangat prosudural dan terlalupanjang.

Proses selanjutnya kemudian lahir Instruksi Presiden No. 1/1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991. Isi kompilasi tersebut khususnya dalam persoalan poligami, tidak ada hal yang dianggap lebih mempersulit dari pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Kemudian yang menarik disimak adalah salah satu persayatan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam pasal 59 KHI disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>27</sup>

Kemudian dalam pasal 58 ayat (3) bahwa persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.<sup>28</sup>

*Kedua*, Bahwa peraturan poligami sudah dikenal sebelum Islam disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terkebelakang, baik penyembah berhala maupun bukan, seperti pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persi, Yahudi Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swis, Austria, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia

---

<sup>27</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam R.I, *Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta, tp., 1998), h.48

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 329

dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum poligami telah dikenal pada berbagai bangsa baik sebelum Islam, maupun setelah datangnya Islam. Namun diketahui bahwa poligami sebelum Islam itu tanpa batas, sedangkan poligami dalam Islam ada jumlah atau batasnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakat yang terkebelakang. Bahkan banyak kalangan berpendapat bahwa poligami berkembang seiring dengan laju perkembangan budaya dan peradaban suatu masyarakat.

*Ketiga*, Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan dan kemajuan, seiring dengan sedang bergulirnya reformasi, sehingga penulis berpendapat bahwa tentunya akan sangat berpengaruh pada penegakan dan reformasi dibidang hukum, apa lagi beberapa waktu yang PP No.1983 yang dianggap sangat ketat memberi kesempatan untuk berpoligami sudah diangkat dalam sebuah wacana untuk direformasi atau dihapuskan.

*Keempat*, Dalam kenyataannya, adakalanya pria beristeri satu, tetapi secara diam-diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain. Perbuatan itu bukan saja melanggar hukum syari'at, tetapi juga tata krama spiritual. Tak satu pihak pun yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-



lakiitu, isterinya maupun masyarakatnya.<sup>29</sup>

Sebuah hasil penelitian telah menunjukkan bahwa di beberapa negara atau bangsa di Dunia menyebutkan bahwa, bangsa yang menolak poligami mengakibatkan banyaknya anak haram akibat perzinahan. Diperancis mencapai 30% dari anak yang lahir adalah hasil perzinahan, Munich 40%, Austriche 50% dan di Brussel 60% .

Pihak lain, Undang-undang Keluarga negara Islam lainnya, seperti Mesir, Yria, dan Marokko, meskipun tidak seketat Tunisia, juga sangat membatasi poligami sebagai bentuk proteksi negara terhadap warganya. Sebagian ulama, seperti Mahmud Muhammad Tahta, Abdullahian-Naâim, berpendapat bahwa poligami hanya dibolehkan pada masa-masa awal Islam. Ayat-ayat Al Quran yang berbicara tentang poligami lebih bernuan sapelanggaran ketimbang pembolehan.

Sesungguhnya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim sudah menerapkan aturan yang ketat dalam poligami. Menurut Undang-undang Perkawinan, sudah boleh berpoligami kalau mampu berlaku adil dan ada izin dari istri, dan izin itu bisa diperoleh dengan tiga syarat: Kalau istri mandul, istri sakit berkepanjangan, istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri.

Sayangnya, peraturan ini tidak berjalan efektif, mungkin karena

---

<sup>29</sup>Chuzaimah T. Yanggodkk. *Problematika*  
PT. Pustaka Firdaus, 1996), h. 105.

tidak ada polisi yang mengawasi suami yang berpoligami. Kebanyakan suami yang berpoligami tidak mampu berlaku adil. Kebanyakan mereka melakukan tanpa izin istri sehingga poligaminya dilakukannya secara sirri, tanpa pencatatan resmi.

Kebanyakan suami berpoligami bukan karena istrinya tidak punya anak, atau sakit, atau tidak melakukan kewajiban, melainkan semata karena tidak mampu mengekang keinginan syahwatnya.

## **5. Poligami Menurut Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagaimana diutarakan dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 12/PUU-V/2007 pengujian UU Perkawinan yang diajukan M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu (3/10/2007).

Insa dalam permohonannya beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24

UU Perkawinan telah mengurangi hak kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, yaitu beribadah Poligami. Selain itu, menurut Insa, dengan adanya pasal-pasal tersebut yang mengharuskan adanya izin istri maupun pengadilan untuk melakukan poligami telah merugikan kemerdekaan dan kebebasan beragama dan mengurangi hak prerogatifnya dalam berumah tangga dan merugikan hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, dan menyatakan menolak permohonan M. Insa karena dalil-dalil yang dikemukakan tidak beralasan. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, pasal-pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon insteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan ahli Muhammad Quraish Shihab dalam sidang sebelumnya yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan, adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Sakinah dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun, melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya.

Menurut Shihab, sifat egoistik, yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan meyakinkan hati pasangannya akan memutuskan mawaddah. Itulah sebabnya, demi menjaga keluarga sakinah adalah wajar jika seorang suami yang ingin berpoligami, terlebih dahulu perlu meminta pendapat dan izin dari istrinya agar tak tersakiti. Di samping itu, izin istri diperlukan karena sangat terkait dengan kedudukan istri sebagai mitra yang sejajar dan sebagai subjek hukum dalam perkawinan yang harus dihormati harkat dan martabatnya.

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa asas perkawinan yang dianut oleh ajaran Islam adalah asas monogami. Poligami merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara objektif terkait dengan waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pihak-pihak (pelaku) dalam perkawinan tersebut.

Terkait dengan salah satu syarat poligami yang terpenting, yaitu adil, pendapat Ahli Huzaemah T. Yanggo yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan, menyatakan bahwa kaidah fiqh yang berlaku adalah pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, negara (*ulil amri*) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami, demi kemaslahatan umum, khususnya mencapai tujuan perkawinan.

Mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk WNI yang hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami, hal ini

menurut MK adalah wajar. Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, akan menjadi tidak wajar jika UU Perkawinan mengatur poligami untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami. Jadi pengaturan yang berbeda ini bukan suatu bentuk diskriminasi, karena dalam pengaturan ini tidak ada yang dibedakan, melainkan mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sedangkan diskriminasi adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal.

## **6. Syarat-syarat Boleh Melakukan Poligami**

Islam adalah agama rahmah bagi semesta dan terkhusus bagi pemeluknya. Dalam ajaran Islam seorang laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan wanita. Dalam hal pernikahan seorang laki-laki diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang isteri dengan beberapa ketentuan yang menjadi syarat diperbolehkannya bagi pelaku.

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah SWT. Surat an-Nisa ayat 3 diatas. Ayat 3 an-Nisa ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 an-Nisa. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka sangat berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah, sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik, adil dan

fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan mengurus harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.<sup>30</sup>

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil, yaitu harus member mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita lain.<sup>31</sup> Sehubungan dengan ini, Syekh Muhammad Abduh mengatakan: Haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil.<sup>32</sup>

Abdul Aziz bin Baz menerangkan ayat tentang anjuran untuk menikah lebih dari satu, baik dua, tiga atau empat, lebih menjaga pandangan, kemaluan, kesucian, dan memperbanyak keturunan serta melindungi kehormatan hidup seorang wanita. Namun demikian Sayyid Sabiq mengatakan bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat orang itu sudah cukup, dan melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan suami-isteri.<sup>33</sup>

Maksud ayat 3 surah an-Nisa itu adalah bahwa boleh mengawini yatim dalam asuhan dengan syarat adil. Bila tidak dapat berlaku demikian,

---

<sup>30</sup>Rasyid Ridho. *Tafsir al-Manar*. (Mesir: Dar al-Manar, t.t.), hlm. 344.

<sup>31</sup>Masyfuk Zuhdi. *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>32</sup>Muhammad al-Bahy. *Loc. Cit.*

<sup>33</sup>Sayyid Shabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 164.

hendaklah memilih wanita yang lain saja. sebab perempuan selain yatim yang dalam asuhan masih banyak jumlahnya. Namun jika tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang wanita saja. Sebelum turun ayat 3 Surat an-Nisa diatas, banyak sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat orang, sesudah ada pembatalan paling banyak poligami itu empat, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mempunyai lebih dari empat, untuk menceraikan isteri-isterinya.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

عن سالم عن ابنه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن

معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن بتتير منهن أربعاً

Artinya : “*Dari Salim dari ayahnya ra. : Sesungguhnya Ghailan ibn Salamah masuk Islam sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri, lalu mereka semuanya ikut masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang dari isterinya*”.<sup>35</sup>

Berdasarkan pemahaman terhadap ayat dan hadits yang membatasi poligami, maka timbul pertanyaan tentang asas perkawinan, apakah termasuk monogami atau poligami. Dalam masalah ini ada dua pendapat :

1. Bahwa asas perkawinan dalam Islam itu monogami.
2. Bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah Poligami.

Golongan pertama beralasan bahwa Allah SWT memperbolehkan pologami itu dengan syarat harus adil. Mengenai keadilan ini harus dikaitkan

---

<sup>34</sup>Huzaimah Tahido Yanggo. *Islam Menyoal Poligami*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

<sup>35</sup>Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany. *Subul al-Salam Juz III*. (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 132.

dengan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 129. Karena ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada seorangpun yang dapat berbuat adil, suatu petunjuk bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami. Pernikahan monogamy adalah sistem pernikahan yang hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai seorang isteri pada jangka waktu tertentu.

Bagi yang berpendapat bahwa asas pernikahan itu adalah poligami, beralasan bahwa antara ayat 3 dan ayat 129 Surat an-Nisa tidak terdapat pertentangan. Hanya saja keadilan yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah keadilan lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Adil yang tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang seperti tercantum dalam ayat 129 surat an-Nisa itu adalah adil dalam cinta dan jima'. Ini memang logis, umpama dari Ahad giliran di rumah isteri pertama dengan memberikan nafkah batin, harin Senin giliran isteri kedua memberikan nafkah yang sama, demikian selanjutnya pada isteri ketiga dan keempat. Adil yang semacam ini jarang terjadi, sebab gairah untuk memberikan nafkah batin ini tidak selalu ada. Asalkan perbuatan itu tidak disengaja, maka itu tidak dosa.<sup>36</sup>

Golongan yang berpendapat bahwa asas melaksanakan poligami hanya dalam keadaan memaksa atau darurat, Muhammad Rasyid Ridha mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain :

---

<sup>36</sup>Huzaimah Tahido Yanggo. *Op. Cit.*, hlm. 15.



1. Isteri mandul
2. Isteri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa (over seks), sehingga isterinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.
4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.<sup>37</sup>

Dari dua pendapat diatas, baik asas perkawinan itu monogami ataupun poligami, Islam membolehkan adanya poligami dengan syarat adil. Syarat adil ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita bila tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Kalau suami tidak berlaku adil kepada isterinya, berarti ia tidak *mu'asyarah bi al-ma'ruf* kepada isterinya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 19 yang artinya :

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut (baik).”<sup>38</sup>

Dalam kedudukan suami sebagai pemimpin/ kepala rumah tangga, ia wajib *mu'asyarah bi al-ma'ruf* kepada isterinya. Ia tidak boleh berbuat

---

<sup>37</sup>Muhammad Abduh. *Al-Manar*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz IV, hlm. 350.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI. *Op. Cit., Alqur'an*. hlm. 218.

semena-mena terhadap isterinya, karena dalam pergaulan hidup berumah tangga, isteri boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu', bila suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah, atau tidak berlaku adil, atau suami berbuat serong, penjudi, pemabuk, dan sebagainya, dan isteri tidak rela. Akibat khulu' suami tidak bisa ruju' tanpa persetujuan bekas isteri. Itulah konsekwensi bagi suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, yang berarti ia tidak bergaul secara patut/baik terhadap isterinya.<sup>39</sup>

Mengingat aturan-aturan Allah adalah untuk manusia, Muhammad Abduh memberikan penafsiran pada surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129, meskipun Islam membolehkan poligami, tetapi jalan itu sangat sempit, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil. Dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan dilakukan, karena didalamnya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu.

Melihat dari sebab turunnya ayat 3 surah an-Nisa ini bukan berarti anjuran untuk berpoligami, tetapi dia diturunkan setelah perang Uhud usai, dimana ketika itu umat Islam banyak berguguran di medan perang dan meninggalkan anak yatim, janda dan tawanan perang. Untuk memelihara

---

<sup>39</sup>Huzaimah Tahido Yanggo. *Op.Cit.*, hlm. 17.

mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan, maka Allah memberikan untuk mengawini mereka, tetapi jika merasa takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap mereka, maka lebih baik mengawini wanita yang lain dua, tiga atau empat. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa asas perkawinan dalam Islam bukan asas poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam persoalan tentang poligami diatur dalam pasal 56 sampai pasal 58. Dalam Pasal 56 Ayat (1) dijelaskan “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Sedang dalam ayat (2) dicantumkan “Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”. Selanjutnya pada ayat (3) dikatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>40</sup>

Selanjutnya pada pasal 57 bahwa “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban isteri. (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 34.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

Pada Pasal 58 ayat (1). Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu: (a) Adanya persetujuan isteri (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2). Persetujuan isteri atau isteri-isteri diberikan dengan cara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Ayat (3). Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu penilaian hakim.<sup>42</sup>

## **7. Prosedur Pelaksanaan Izin poligami**

Prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam bab IX pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang akan melaksanakan poligami harus membuat surat permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama dengan disertai salah satu alasan, yakni:

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
  - Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai syarat-syarat:
- Surat pernyataan persetujuan dari isteri, baik secara lisan maupun tulisan.
  - Surat pernyataan kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anaknya.
- c. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
- d. Surat keterangan pajak penghasilan.
- e. Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan.
- Surat pernyataan jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- f. Pemeriksaan Pengadilan Agama dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- g. Dalam melakukan pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

- h. Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan menetapkan putusannya berupa izin beristeri lebih dari seorang.
- i. Dalam hal isteri tidak mau memberika persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang , berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin.
- j. Terhadap penetapan Pengadilan Agama tersebut, isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

## **B. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa literatur penelitian yang membahas tentang poligami dalam beberapa aspek. Di antara Peneliti tersebut adalah Mora Hedomuan Tanjung dengan judul penelitian Konsep Adil dalam Poligami. Dalam penelitian tersebut hanya diuraikan tentang adil dalam perspektif poligami secara teoritis.

Di samping itu ada penelitian yang mengangkat judul Poligami Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i) oleh Balyan Kadir Siregar. Dalam penelitian ini, Penulis melihat bahwa aspek poligami yang diteliti dalam penelitian tersebut hanya mengandung kajian teori tentang hukum pelaksanaan poligami menurut Al-Qur'an yang berdasarkan kajian tafsir Maudhu'i.

Dalam literatur lain ada yang melakukan penelitian tentang hakekat poligami dalam Islam oleh Humaidi Tatapangarsa terbitan Usaha Nasional, Surabaya. Dalam penelitian ini Penulis membahas tentang teori poligami yang terdapat dalam ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa literatur yang diperoleh Penulis, maka Penulis belum menemukan penelitian yang spesifik tentang persepsi Hakim Wanita dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan . Oleh karena itu sepanjang pengetahuan Penulis belum ada penelitian yang khusus membahas tentang konsep keadilan secara psikologis seowang hakim wanita dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

**A. .... Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sampai bulan Juni 2014. Sedangkan lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

**B. .... Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif (*fieldresearch*) mengingat jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian Hukum Sosiologis dan Emperis dengan alasan penelitian ini difokuskan kepada bagaimana persepsi hakim wanita dalam memberikan izin poligami dipengadilan padangsidempuan. Untuk itu maka sifat penelitian ini berbentuk Deskriptif. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana proses izin poligami di pengadilan agama Kota padangsidempuan

**C. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari



sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian. Termasuk didalamnya Bahan hukum primer yang perlu di ajukan peneliti adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>1</sup> yakni para majelis hakim wanita yang tidak masuk dalam hakim majelis dalam mmenetapkan perkara poligami. Sedangkan data skunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup>

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok yang mengikat penelitian ini yaitu:
  - a. Aturan perundang-undangan
  - b. Hasil wawancara dengan hakim wanita di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
2. Bahan hukum skunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data ini juga merupakan sumber data skunder dari data yang di butuhkan. Data tersebut akan di peroleh dari perpustakaan.<sup>3</sup> dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji, misalnya Undang-undang No 1 tahun 1974.

---

<sup>1</sup>Prof.Dr. Peter Muhammad Marzuki.SH, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana,Tahun 2009 ) Hal .146

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grapindo Parsada,Tahun 20011) Hal .115

<sup>3</sup>Dr. Deddy Mulyana M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung, Pt Remaja Rosda Karya,2004), Hal 296.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya Kamus Hukum.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

a..... Doku  
mentasi

Dokumen merupakan bahan paling penting dalam penelitian Kualitatif sebagai bagian dari metode lapangan (*FieldMethod*) peneliti dapat menelaah dokumen-dokumen dan sumber-sumber skunder lainnya. Karena kebanyakan situasi dalam dokumen ini sering menjelaskan aspek tersebut. Yaitu mencari data berupa catatan, buku, dan sejumlah data yang berupa berkas permohonan *poligami* dipengadilan agama Padangsidempuan.

b..... Wawa  
ncara.

Wawancara adalah bentuk Komunikasi antara dua orang melibatkan seorang yang ingin melibatkan informasi dari seorang lainnya dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar di bagi menjadi 2 (dua). Terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur susunan pertanyaanya di tetapkan dan biasanya tertulis dan juga pilihan jawabanya telah disediakan. Sedangkan tidak terstruktur merupakan percakapan imformal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh

informasi dari seorang responden. wawancara ini dilakukan dengan hakim wanita dan ketua pengadilan Agama padangsidempuan..

#### **E. Validitasi Keabsahan Data.**

Untuk memperoleh validitasi keabsahan data peneliti menggunakan tehnik Triangulasi. Yakni pemeriksaan dan keabsahan data dengan cara sebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
4. Membandingkan dokumen dan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

#### **F. Pengolahan dan Analisa Data.**

Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut.

1. Editing data, memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang kurang dan menyampingkan yang tidak relevan
2. Redaksi yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
3. Kategorisasi, yaitu menelompokkan data sesuai jenis data dan topik pembahasan

4. Deskripsi, yaitu kesimpulan dan uraian data

5. Penarikan kesimpulan menerangkan uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Kemudian di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang di rumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Pengajuan izin poligami di pengadilan agama padangsidimpuan tidak jauh berbeda dengan pengajuan perkara-perkara lainnya, langkah pertama pemohon harus melalui prosedur yang tercatat pada meja satu, di meja satu didaftarkanlah gugatan atau permohonan lalu kemudian diregister atau diberi nomor perkara setelah penggugat atau pemohon membayar biaya perkara. Dan setelah itu diperlihatkan ke meja satu lalu kemudian diberikan kepada panitera, oleh panitera memberikan ke Ketua Pengadilan Agama, setelah diberikan kepada Ketua Pengadilan lalu Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim sesuai dengan jenis perkara oleh majelis hakim menetapkan hari persidangan sekaligus memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berpekara pada hari persidangan yang ditetapkan.

Perkara izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak akan diterima apabila perkara poligami tersebut tidak memenuhi syarat Izin poligami yang di tetapkan oleh undang-undang. Adapun syarat yang di maksud dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;
3. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
4. Alasan izin polygami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  5. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  6. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  7. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
  8. Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu :
9. Adanya persetujuan isteri;
10. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka;

11. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.<sup>1</sup>

Syarat Khusus PNS PP No 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian dan Perkawinan Bagi PNS : Syarat Poligami harus ada izin atasan.

Izin tdk diberikan dalam hal (Ps 10 PP 10/1983):n

1. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Alasan tidak masuk akal.
4. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas.<sup>2</sup>

#### **B. Hakim Wanita dalam Mengadili Izin Poligami di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.**

Poligami tidak lagi merupakan tindakan *Individual Affairs*, bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap liar dan tidak sah serta tidak mengikat.

Hal ini menjelaskan bahwa peran serta pengadilan dalam permasalahan poligami sangatlah vital, dilihat dari keputusan dan ketetapanannya beristri lebih dari satu ini sering memunculkan pro dan kontra, terkait dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 (UU P), apakah memang

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama padangsidimpuan bapak Drs.Ahmad RAsidi, SH. MH. pada tanggal 16 Juni 2014.

<sup>2</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama padangsidimpuan Bapak Drs.H.Riswan efendi Lubis.M.H pada tanggal 16 Juni 2014.

poligami ini boleh dilakukan. Terkait dengan hal ini, kita lihat pasal 3 UU P: “(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.

Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat pasal 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun KHI mengenai poligami terdapat pada pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri.

Pasal 55 menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dengan demikian pada dasarnya setiap orang menjunjung tinggi keagungan cinta suami istri yang pada saat melangsungkan pernikahan pertama



kali berasal dari satu suami satu istri, Namun demikian hukum di Indonesia memungkinkan untuk berpoligami bagi suami dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menurut Ibu Hakim Dra. Emmafatri, SH, MH. bahwa, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana tersebut di atas.<sup>3</sup>

Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.<sup>4</sup>

Akan tetapi sesuai dengan tugas pokok kami sebagai seorang hakim bahwa dalam hal mengadili perkara itu tidak satupun alasan yang bisa dikemukakan untuk menolaknya hal ini sesuai dengan tugas pokok seorang hakim yakni :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
2. Bertanggung jawab atas berita acara persidangan.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama kota padangsidempuan Ibu Dra. Emmafatri, SH, MH pada tanggal 09 Juni 2014.

<sup>4</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama kota padangsidempuan Ibu Dra. Emma fatri. MH pada tanggal 09 Juni 2014.

3. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
4. Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
5. Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
6. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua.<sup>5</sup>

Dari beberapa poin di atas jelas sebagai seorang hakim tidak pernah menolak apalagi di embankan amanah untuk mengangani suatu sengketa apapun. Termasuk di dalamnya perkara poligami.<sup>6</sup>

Dengan demikian, Pengadilan agama akan melakukan proses pengadilan dan pemberian izin poligami apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Membatasi jumlah isteri yang akan dikahwininya. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah (SWT) dengan firman-Nya;(Al-Qur'an, Surah an-Nisak ayat 3 yang artinya "Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu ber-kenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat." Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa Allah telah menetapkan seseorang itu melakukan perkawinan tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Jadi, Islam membatasi kalau tidak beristeri satu, boleh dua, tiga atau empat. Pembatasan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama kota padangsidempuan Ibu Mursida, S.Ag pada tanggal 09 Juni 2014.

<sup>6</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama kota padangsidempuan Ibu Dra.Rabiah pada tanggal 10 Juni 2014.

ini juga bertujuan membatasi kaum lelaki yang suka dengan perempuan agar tidak berbuat sesuka hatinya. Di samping itu, dengan pembatasan empat orang isteri, diharapkan jangan sampai ada lelaki yang tidak menemukan isteri atau ada pula wanita yang tidak menemukan suami. Mungkin, kalau Islam membolehkan dua orang isteri saja, maka akan banyak wanita yang tidak menikah. Kalau pula dibolehkan lebih dari empat, mungkin terjadi banyak lelaki tidak memperoleh isteri.

2. Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi isterinya. Misalnya, melakukan perkawinan dengan kakak dan adik, ibu dan anaknya, anak saudara dengan emak saudara baik sebelah ayah maupun ibu. Tujuan pengharaman ini ialah untuk menjaga silaturrahim antara anggota-anggota keluarga. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya; “Sesungguhnya kalau kamu berbuat yang demikian itu, akibatnya kamu akan memutuskan silaturrahim di antara sesama kamu.”  
(Hadis riwayat Bukhari & Muslim)

3. Disyaratkan pula berlaku adil, sebagaimana yang difirmankan Allah (SWT);(Al-Qur’an, Surah an-Nisak ayat 3 yakni :

“Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu), maka (kahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kaumiliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.” Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan

berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang isteri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua saja. Dan kalau dua itu pun masih khawatir tidak bisa berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang wanita. Oleh sebab itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

a) Berlaku adil terhadap dirinya sendiri.

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

b) Adil di antara para isteri.

Setiap isteri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami.

Adil di antara isteri-isteri ini hukumnya wajib, adapun adil yang dimaksud yakni:

1. Adil memberikan nafkah. Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber kewangannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan.

Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.

2. Adil dalam menyediakan tempat tinggal. Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap isteri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.
3. Adil dalam giliran. Demikian juga, isteri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah isteri-isteri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang istri satu malam suntek tidak boleh kurang. Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkahwinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan 'hubungan seks' dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri itu sendiri.

Keadilan juga sangat dituntut oleh Islam agar dengan demikian si suami terpelihara dari sikap curang yang dapat merusak keharmonisan rumahtangganya. Seterusnya, diharapkan pula dapat memelihara dari terjadinya cerai-berai di antara anak-anak serta menghindarkan rasa dendam di antara

sesama isteri. Sesungguhnya kalau diperhatikan tuntutan syarak dalam hal menegakkan keadilan antara para istri, nyatalah bahwa sukar sekali didapati orang yang sanggup menegakkan keadilan itu dengan sewajarnya. Bersikap adil dalam hal-hal melahirkan cinta dan kasih sayang terhadap isteri-isteri, adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Walau bagaimanapun, ia termasuk perkara yang berada dalam kemampuan manusia. Lain halnya dengan berlaku adil dalam soal kasih sayang, kecenderungan hati dan perkara-perkara yang manusia tidak berkesanggupan melakukannya.

Dalam kenyataannya menerimapoligami sangat sulit oleh batin seorang perempuan. sebagai hakim perempuan tentunya masyarakat awam beranggapan bahwa hakim perempuan tidak bersedia untuk mengadili kasus izin poligami atau bahkan memberikan izin poligami. Namun, sebenarnya hal itu tidak berpengaruh kepada psikologi kita untuk memberi izin kepada seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Dengan catatan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang itu harus dia penuhi dalam hal ingin beristri lebih dari satu orang.<sup>7</sup>

Dari pendapat hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim perempuan tidak boleh menolak kesediaanya sebagai hakim yang mengadili kasus izin poligami, namun dijelaskannya segala proses perkara yang masuk dalam kewenangan peradilan agama wajib disidangkan, salkan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan hakim pengadilan agama kota padangsidempuan Ibu Dra.Rabiah pada tanggal 11 Juni 2014.

Namun kadang kala yang jadi kendala bagi hakim perempuan adalah apabila berketapatan yang ingin melakukan permohonan izin poligami tersebut berkaitan dengan keluarga sendiri maupun keluarga suaminya. Ketika terjadi hal demikian sedikit banyaknya akan menyentuh hati nurani dan perasaan kekeluargaan. Hal inilah terkadang hakim perempuan untuk melakukan proses persidangan meminta kepada ketua Pengadilan Agama, agar perkara Poligami yang bersangkutan dengan saudara kita secara pribadi ditangani oleh hakim yang lain dengan kata lain bukan menolak menjadi hakim majelis.<sup>8</sup>

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsi seorang hakim harus bertindak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, sikap profesional seorang hakim dalam keadaan seperti itu harus ditonjolkan, mengingat tugas dan tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Undang-undang. Hal ini menurut bahasa hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya, dan orang tersebut telah diangkat oleh negara untuk diambil sumpahnya untuk tetap menjaga keadilan serta kemanfaatan dan kepastian hukum dalam bertugas, tanpa terkecuali, dengan demikian tidak akan ada persepsi masyarakat tentang hakim wanita menolak kasus permohonan izin poligami.

### **C. Analisis**

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang

---

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan Ibu Dra.Emma Fatri pada tanggal 11 Juni 2014.

perdebatannya melahirkan pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami, di dalam Undang-undang perkawinan telah di atur adanya aturan yang menyangkut tentang dasar hukum poligami. Yang hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor .1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor .10 Tahun 1983 tentang izin perkawinander Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No10/1983 tentang izin perkawinander Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan tentang izin poligami di Pengadilan Agama

Ada beberapa hal yang menyangkut tentang kasus perkara poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan yang mempunyai perbedaan persepsi Hakim wanita tentang prosedur permohonan perkara poligami di Pengadilan Agama Padangsidempuan, yang hal ini sesuai dengan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor. 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor. 02/SKB/P.KY/IV/2009. Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ( Kode Etik dan PPH).

Dalam Kode Etik dan PPH tersebut di jelaskan bahwa Hakim Menangani suatu perkara harus menghindari adanya komplik kepentingan yang salah satunya adalah komplik kepentingan yang berhubungan dengan pribadi dan kekeluargaan, hal ini juga dibahas dalam Undang-Undang kekuasaan



kehakiman. No. 4. Thn. 2004. Pasal 29 Ayat 3. Seorang Hakim Wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dengan ketua salah satu hakim anggota, jaksa, adpokat, atau Panitra.

Ayat 4 ketua majelis, Hakim anggota, jaksa, atau panitra, Wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semena sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan pihak yang di adili atau Advokat.

Dalam Ayat 5 seorang hakim atau panitra wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau pihak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri maupun atas pihak yang berperkara.

Selain judnya Ayat 6. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitra yang bersangkutan dikenakan sanksi Administratip atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Wanita di Pengadilan Agama padangsidimpun yang mengatakan bahwa seorang Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpun tidak membedakan, Untuk menetapkan dan menimbang suatu putusan tentang Permohonan perkara poligamai yang ada dipengadilan Agama padangsidimpun, akan tetapi bila

suatu hakim mempunyai hubungan pribadi atau kekerabatan, Hakim Wajib mengundurkan diri dari persidangan.

Dalam hal ini menurut analisa penulis apabila dalam menangani suatu perkara hakim memiliki konflik kepentingan, maka hakim tersebut wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara permohonan poligami yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri tersebut harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengajuan izin poligami di pengadilan agama padangsidempuan tidak jauh berbeda dengan pengajuan perkara-perkara lainnya, langkah pertama pemohon harus melalui prosedur yang tercatat pada meja satu, di meja satu didaftarkanlah gugatan atau permohonan lalu kemudian diregister atau diberi nomor perkara setelah penggugat atau pemohon membayar biaya perkara. Dan setelah itu diperlihatkan ke meja satu lalu kemudian diberikan kepada panitera, oleh panitera memberikan ke Ketua Pengadilan Agama, setelah diberikan kepada Ketua Pengadilan lalu Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim sesuai dengan jenis perkara oleh majelis hakim menetapkan hari persidangan sekaligus memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berpekara pada hari persidangan yang ditetapkan.
2. Alasan Hakim, seorang perempuan dalam menerima kenyataan poligami memang jarang dan susah untuk diterima batin seorang perempuan. Jika dikaitkan dengan hakim perempuan tentunya masyarakat awam beranggapan hakim perempuan itu enggan untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau bahkan memberikan izin poligami. Namun sebenarnya hal itu tidak berpengaruh kepada psikologi hakim wanita untuk memberi izin kepada seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Dengan catatan ketentuan yang termaktub dalam undan-undang itu

harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dalam hal ingin beristri lebih dari satu orang. Terkadang yang menjadi kendala bagi hakim wanita adalah apabila kebetulan yang mau memohon ijin penetapan poligami ini adalah ada hubungan khusus dengan para Hakim wanita. Apabila hal ini ditemukan dalam suatu proses persidangan, tidak ada alasan bagi hakim wanita untuk menolak perkara tersebut. Namun hal ini bisa di mohon kepada Ketua Pengadilan agar Ketua Pengadilan mengubah susunan persidangan terkait dengan majelis hakim.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah:

1. Bagi Pengadilan Agama disarankan untuk mempersempit (membatasi), mengatur kesempatan bagi seseorang yang mengajukan permohonan izin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenangan terhadap isteri yang di poligami.
2. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan diputuskannya, dan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman I. Do'i. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada, Tahun 2001
- Chuzaimah T. Yanggodkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Diponegoro, 2001
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI, 1991
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam R.I, *Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta, tp., 1998
- Dr. Deddy Mulyana M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pt Remaja Rosda Karya, 2004 Hal
- Huzaimah Tahido Yanggo. *Islam Menyoal Poligami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Imam Susilo, *Poligami Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t
- Imam Susilo. *Poligami Dalam Islam*. Balik Papan: STIS Hidayatullah Balikpapan, 2006
- Jalaluddin Rahmat. *Tafsir An-Nisa*. Diterjemahkan oleh Abdul Rahman Ghazaly Semarang: Diponegoro, 1998
- Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Khoiruddin Nasution. *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, Trinity Optima Media, Cet. I, 2007
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mirzan, 1999

- Mahmud Syaltut. *Islam Aqidah wa Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Fachruddin. Jakarta: Pustaka Aksara, 1990
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989
- Muhammad Abduh. *Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Muhammad al-Bahy. *Al-Islam wa Tijah al-Mar'ah al-Mu'ashirah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1978
- Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany. *Subul al-Salam Juz III*. Bandung: Dahlan, t.t
- MuhammadShahrur,*MetodologiFiqhIslamKontemporer*,terj.SyahironSyamsuddin,
- Nadimah Tanjung. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Prof.Dr. Peter Muhammad Marzuki.SH, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana,Tahun 2009
- Rasyid Ridho. *Tafsir al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar, t.t
- Sayyid Shabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980
- Sidi Ghazalba. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975
- Sudarsono,*HukumPerkawinanNasional*Jakarta:PT.RinekaCipta,1991
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Khillman Dasopang

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Raya Serdang , 11 Februari 1987

NIM : 08210.0016

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Akhwal Syakhshyah

Alamat : Jl. Imam Bonjol, Padangmatinggi, Kota  
Padangsidempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Darajat Dasopang

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Ibu : Darlina Siregar

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Mangaledang Lama, Kec. Portibi, Kab. Padang  
Lawas Utara

Pengalaman Pendidikan:

1. SD Negeri Gunung Manaon II : Tahun 1996-2002
2. MTs Mustofawiyah Purba Bru : Tahun 2002-2005
3. MAS Mustofawiyah Purba Bru : Tahun 2005-2008
4. Masuk IAIN Padangsidempuan : Tahun 2008

